

## Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukia Tipe Madya Pabean A Bekasi

Nur Ihsania<sup>1</sup>, Ratih Kumala<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [nurihsania18@gmail.com](mailto:nurihsania18@gmail.com)<sup>1</sup>, [rhaty07@gmail.com](mailto:rhaty07@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

---

#### Keywords

surveillance, prosecution, illegal cigarettes

*The Covid-19 pandemic has led to an increase in the circulation of illegal cigarettes in Bekasi City. However, amid the rampant circulation of illegal cigarettes, state revenues from excise continue to increase. Almost every year the Indonesian government raises excise rates and retail selling prices (HJE) of cigarettes so that the contribution of excise to state revenue is quite high. The purpose of this study is to determine the supervision in excise and prosecution procedures related to violations in excise on tobacco products, as well as the efforts made in suppressing the circulation of illegal cigarettes. The analytical method used in this research is descriptive qualitative method. The results of the study indicate that the supervision and prosecution of illegal cigarettes by KPPBC TMP A Bekasi is categorized as good, as indicated by the office's regulation regarding cigarettes and the investigations they carry out under the law. However, in terms of supervision, there are still obstacles, such as the difficulty of obtaining information from the public, and the lack of knowledge and soft skills of officers.*

---

### PENDAHULUAN

Peredaran rokok ilegal yang masih cukup tinggi di Indonesia membuat pemerintah harus meningkatkan pengawasannya serta melakukan tindakan yang membuat jera para pengusaha rokok yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban cukainya. Menurut salah satu produsen rokok terbesar PT. HM SAMPOERNA Tbk. melalui website resminya ([www.sampoerna.com](http://www.sampoerna.com)) rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya, misalnya tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa rokok ilegal merupakan suatu barang yang mempunyai nilai untuk di pasarkan akan tetapi tidak mentaati segala jenis peraturan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rokok ilegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan peringatan kesehatan bergambar sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat. Beredar luasnya rokok ilegal telah merugikan konsumen serta telah merugikan negara. Selain itu tingginya peredaran rokok ilegal dapat berpotensi dalam meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena murah harga rokok dipasaran ([www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)). Maka dari itu, melakukan penindakan secara intensif sebagai bentuk upaya pencegahan sangat perlu dilakukan untuk menekan pengusaha rokok yang tidak mentaati peraturan kepabeanan.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Yusmariza, saat pemusnahan rokok ilegal dan barang ilegal lainnya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, Rabu (17/11). Yusmariza mengatakan, pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Sehingga muncul pasar Barang Kena Cukai (BKC) ilegal yang menjual tembakau dengan harga murah. ([www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)). Hal itu jelas menjadi perhatian yang serius Bea dan Cukai dalam hal pengawasan serta penindakan agar setiap kegiatan produksi rokok tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai membentuk satu peraturan yang secara khusus mengenai pengawasan kepebeanaan dan cukai.

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53/BC/2010 yang mengatur tatalaksana pengawasan yang menjelaskan dan mengatur secara umum kepebeanaan dan cukai. Selain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur tata cara penindakan di bidang cukai menjadi pegangan dalam penindakan dalam melaksanakan pengawasan peredaran rokok tanpa cukai diseluruh Indonesia tak terkecuali di Kota Bekasi. Tanggung jawab serta fungsional DJBC erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah cukai. Pada pasal 2 (Undang - Undang Cukai) disebutkan bahwa karakteristik tersebut meliputi konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan (Undang-Undang Cukai, 2007).

Dalam hal ini, ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Rokok ilegal berpotensi mengganggu pasar, pabrik perusahaan rokok legal dan juga penerimaan cukai. Bahkan banyak beredar rokok ilegal tanpa cukai yang tidak terbandung akan berdampak bagi kesehatan masyarakat karena penggunaan yang tiada batas. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana penegakan hukum, hambatan dan upaya yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai ABekasi dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah Kota Bekasi Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti apa saja upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Bekasi dalam pengawasan dan penindakan rokok ilegal yang masih sering di temui di pasaran. Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak** : Pajak menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017:26) adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara yang dapat dipaksakan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak menurut kebijakankebijakan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan

- gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. **Cukai** : Cukai menurut ( Purwito dan Andriani, 2015 : 122 ) merupakan bagian dari pajak tidak langsung, pemungutannya dilakukan atas barang-barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepadapemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. (Sutedi, 2012:147).
  3. **Penindakan** : yaitu suatu kegiatan yang di lakukan karena adanya pelanggaran hukum di bidang cukai. Penindakan di bidang Cukai dilakukan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang- undangandi bidang Cukai. Sedikitnya ada lima proses macam penindakan yang dilakukan, yaitu berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan dan tidak melayani pemesanan pita cukaiatau tanda pelunasan cukai lainnya.
  4. **Pengawasan** : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengawasan berawal dari kata awas, yang berarti “memperhatikan baik-baik” seperti dalam arti “melihat suatu hal baik-baik dengan seksama serta cermat” dan tidak ada lagi kegiatan kecuali memberilaporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.

### **Kerangka Pemikiran**

Sebagai intansi yang berwenang atas pengawasan atas cukai hasil tembakau di Kota Bekasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan ditaatinya peraturan cukai atas hasil tembakau. Selain itu Kantor Pegawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Kota Bekasi A melakukan penindakan terhadap oknum atau pengusaha yang dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan di bidang cukai, seperti tidak melekatkan produk rokoknya dengan pita cukai ataudi lekatkan pita cukai palsu.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Maman Ukas dalam Zaenal (2015) menyebutkan ada tiga variabel pokok atau tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu:

1. Ukuran yang menyajikan bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.
2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil yang diinginkan

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu penyeledikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu (Dr. Sandu Siyoto, SKM., 2015). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif (inferensi) atau menggunakan formula statistik matematis (Asep Kumiawan, 2017: 24-25).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Setelah melakukan penelitian dengan objek penelitian yaitu Seksi Penindakan dan pengawasan di Kantor Bea Cukai, peneliti mendapatkan data primer berupa wawancara secara langsung dengan informan yaitu pegawai Bea Cukai, Dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Peneliti juga mendapatkan data sekunder berupa data. Peneliti akan menggunakan data tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian sehingga penelitian ini dapat tercapai.

#### 1. Wawancara

Hasil penelitian ini berupa wawancara kemudian dilakukan eksplanasi dan ditarik kesimpulannya. Peneliti melakukan wawancara terhadap yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil wawancara yang telah dilakukan selanjutnya dieksplanasikan untuk mengetahui kesimpulannya mengenai pengawasan dan penindakan rokok ilegal pada KPPBC TMP A Bekasi. Untuk menganalisa pengawasan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu dengan acuan sebagai fokus dasar penelitian. Menurut Maman Ukas dalam Zaenal (2015) ada tiga variabel sebagai penentu keberhasilan pengawasan yaitu :

- 1) Permintaan kegiatan & pengukuran kerja, indikatornya : Total, jumlah, hasil sesuai harapan.
- 2) Membandingkan, indikatornya : perbedaan, evaluasi
- 3) Koreksi, indikatornya : hasil yang diinginkan

#### 2. Observasi

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, yang beralamat di Jalan Sumatra Blok D-5, Kawasan industri MM2100, Cikarang Barat, Gandamekar, Kec. Cikarang Bar., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520.

#### 3. Dokumentasi

Dalam hal ini selain melakukan pengamatan peneliti juga pengumpulan dokumentasi yang bersangkutan dalam kegiatan pelaporan seperti foto saat melakukan proses wawancara, rokok ilegal, liquid yang dilekati pita cukai, struk atas pembelian liquid, dan pada saat berada di vape store. Selain dokumentasi peneliti juga mendapatkan beberapa informasi berupa sejarah Bea Cukai, realisasi kerugiantembakau, dan penerimaan cukai.

### Pembahasan

#### 1. Pengawasan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.

Dalam teori penelitian ini dibuat berdasarkan teori yang diungkapkan Maman Ukas dalam Zaenal (2015) suatu pengawasan dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu permintaan kegiatan atau pengukuran kerja, perbandingan dan koreksi.

##### 1) Permintaan Kegiatan

Pada indikator ini permintaan kegiatan, pengawasan rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai dapat berjalan cukup baik. Pasalnya pada saat Pandemi Covid-19 perkembangan rokok ilegal semakin meningkat yang dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang menurun drastis. Rokok merupakan suatu kebutuhan dan banyak yang mencari serta selalu

meningkat jumlah perokok pertahunnya. Tetapi dari pihak Bea Cukai sudahantisipasi dan gencar melakukan gempur rokok ilegal. Bea Cukai juga sering melaksanakan giat penindakan. Berbekal informasi tersebut, tim segera menuju ke lokasi untukmelakukan pemeriksaan. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut tim Bea Cukai berhasil mengamankan rokok tanpa dilekati pita cukai. Dari hasil penindakan tersebut potensi kerugian negara cukup besar. Mengingat peredaran barang kena cukai ilegal merugikan negara dan masyarakat, baik dari segi ekonomi,sosial, maupun kesehatan.

## 2) Membandingkan

Pada indikator membandingkan, Bea Cukai sudah memberikan beberapa ketentuan terhadap rokok. Salah satunya yaitu masyarakat diperbolehkan memproduksi rokok dengan catatan tidak boleh di perjualbelikan dengan kemasan tanpa pita cukai, tetapi bila memproduksi lalu dijual tanpakemasan maka di perbolehkan. Motif pelaku yang melakukan penjualan rokok ilegalpasti menghindari pembayaran cukai selain itu juga karena faktor ekonomi dan ingin menghindari pajak atau menghindari pembayaran pajak.

Bea Cukai Bekasi menjelaskan ciri dan modus barang kena cukai ilegal kepada pemerintah daerah, perwakilan SatpolPP, dan para pelaku usaha. Peran aktif pemerintah daerah danSatpol PP diyakini dapat membantu penindakan cukai di lapangan. Untuk itu, mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dengan Bea Cukai, mewaspadaai, serta melaporkan barang kena cukai ilegal, terutama yang tidak dilekati pita cukai asli atau dilekati pita cukai palsu. Untuk mengetahui rokok ilegal dapat dilakukan dengan cara mengecek pita cukai yang ada pada kemasan rokok, yaiturokok tanpa pita cukai, berpita cukai palsu, berpita cukai bekas yang bisa dikenali dengan memperhatikan adanya lipatan, sobekan, atau bekas lem tambahan pada pita cukai, berpita cukai tetapi salah personalisasi dan salah peruntukan yang diketahui dengan membandingkan nama perusahaan yang memproduksi terlihat pada bagian bawah atau samping kemasan rokok dengan kepemilikan pita cukai dapat dilihat darikode personalisasi pada pita cukai.

Dalam pelaksanaannya petugas mengambil dan memeriksa beberapa produk elektrik berbagai merk yang ada di etalase toko. Kemudian petugas membandingkan harga jualeceran yang ada di pita cukai dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Selain itu, petugas juga mencatat jenis,isi, merk, dan perusahaan yang memproduksinya. Artinya, jika pemerintah daerah paham bagaimana membedakan pita cukai asli dan palsu, maka akan meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat agar dapat menghindari barang kena cukai ilegal di pasaran.

## 3) Koreksi

Pada indikator Koreksi, Bea Cukai melakukan koreksi pada saat menemukan kasus rokok ilegal dengan jumlah lumayan signifikan dan setiap pelaku akan dikenakan sanksi langsung berdasarkan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera. Dalam menindaklanjuti peredaran rokok ilegal petugas bea cukai melakukan pengawasan secara langsung yang dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali dan juga telah menerima laporan langsung dari masyarakat. Maka dari itu setiap petugas diberi wewenang untuk melakukan penindakan. Berdasarkan hasil wawancara di atas penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai cukup baik namun belummemberikan dampak yang cukup kepada para pengedar rokok maupun penjual rokok ilegal tersebut, hal ini dikuatkan dengan pengawasan rutin yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai masih banyak belum membuahkan hasil seperti hanya mendapat sedikit bang bukti didalam penindakan rutin di warung atau toko penjual rokok ilegal.

Apabila rokok ilegal yang di dapati Bea Cukai dari pelaku, petugas akan memusnahkan dalam kurun waktu satu tahun sekali atau satu tahun dua kali. Kegiatan inilah disebut sebagai kegiatan pemusnahan rokok ilegal. Kegiatan pemusnahan rokok ilegal ini dilakukan dengan bekerjasama pada kejaksaan. Dan bentuk kerjasama tersebut terdapat dua kejaksaan yaitu kejaksaan Kota Bekasi dan kejaksaan Kabupaten Bekasi.

## **2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan rokok ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi**

Dalam melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal Bea Cukai menemukan beberapa hambatan. Hambatan tersebut diantaranya :

- 1) Faktor internal, yaitu kurangnya pengetahuan dan softskill petugas pengawasan dan penindakan.

Dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal, petugas Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi haruslah mempunyai pengetahuan dan softskill yang baik, minimal ketegasan petugas dalam melakukan pengawasan atau pengecekan barang dikarenakan masih banyak tekanan dari luar seperti intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung peredaran rokok ilegal sebagai mata pencahariannya. Dengan dilakukan hal demikian, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam penangkapan pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal.

- 2) Faktor Eksternal, kurangnya peran dari masyarakat dan adanya penolakan dari pelaku.

Peran masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum jika peran masyarakat tidak ada maka penegakan hukum tidak akan tercapai, dalam hal ini hambatan tercipta karena kurang pengetahuannya masyarakat dan pedagang akan pentingnya penegakan hukum. Dan adanya penolakan dari pelaku yang mengedarkan rokok ilegal dengan beralasan bahwa barang tersebut hanya digunakan untuk individu sehingga mempersulit penyidikan petugas Bea Cukai dalam menangani barang bukti tersebut.

## **3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan rokok ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi**

Adapun upaya yang dilakukan dalam melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal Bea di antaranya:

- 1) Faktor internal

Pengetahuan dan softskill personil atau sumber daya manusia di kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sangat diperlukan karena mengingat urgensinya ketegasan dalam melakukan pengawasan dan pengecekan barang. Untuk itu perlu mengajukan permohonan ke Kantor Pusat untuk segera mengadakan pendidikan dan pelatihan personil secara rutin agar terpenuhinya penegakan hukum yang baik dan dapat membantu dalam proses penyidikan.

- 2) Faktor eksternal

Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dapat mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal di Bekasi karena sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan bahwa dengan mengedarkan atau menjual rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 54 dan 55

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Selain itu petugas Bea Cukai haruslah rutin melakukan operasi pasar untuk memantau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual atau mengedarkan rokok ilegal di pasar atau di tempat lainnya mengingat rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau di jual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan dan Bea Cukai.

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi dapat berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, seperti masih banyaknya rokok ilegal yang ditemukan. Proses pengawasan yang dilakukan oleh petugas Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sudah sesuai dengan SOP yaitu persiapan, analisis kebutuhan, pengembangan, integritas atau penerapan dan monitoring serta evaluasi. Selain itu proses pengawasan yang dilakukan juga berupa melakukan pengawasan secara rutin satu bulan sekali ke toko atau warung penjual rokok sehingga para pengedar sudah mengetahui kapan akan dilakukan pemeriksaan, hal ini membuktikan masih kurang efektifnya cara ini dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A. Selain itu masih banyaknya rokok yang beredar membuktikan masih kurangnya penindakan tegas yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai kepada para pengedar rokok ilegal.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan rokok ilegal di antaranya faktor internal kurangnya pengetahuan dan softskill petugas pengawasan dan penindakan dan faktor eksternal yaitu kurangnya peran dari masyarakat dan adanya penolakan dari pelaku tindak pidana pengedar rokok ilegal
3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan rokok ilegal di antaranya mengajukan permohonan ke Kantor Pusat untuk segera mengadakan pendidikan dan pelatihan personil secara rutin, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan operasi pasar untuk memantau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Rahman. 2010. Administrasi Perpajakan. Bandung : Nuansa.
- Creswell, J.W.2013. Research Design, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed. Yogyakarta: Penerbit PustakaPelajar.
- Kementrian kesehatan, 2015. Rokok Illegal Merugikan Bangsa Dan Negara. [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)
- Kementrian perindustrian. 2016. Kontribusi Besar Industri HasilTembakau Bagi Ekonomi Nasional, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/17257/Kontribusi-Besar-Industri-Hasil-Tembakau-Bagi-Ekonomi-Nasional>
- Laksmi, Putri. 2015. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Cukai Negara. Skripsi. Program Sarjana. Universitas Brawijaya.
- Maman Ukas. 2004. Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi, Penerbit Agnini, Bandung.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). Membangun kinerja pelayanan publik.
- Pengertian administrasi menurut kamus besar bahasa Indonesia <https://kbbi.lektur.id/administrasi#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,cara%2Dcara%20penyele%20nggaraan%20pembinaan%20organisasi>
- Purwito Ali dan Indriani. 2015. Ekspor Impor Sistem Harmonisasi Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan. Jakarta : penerbit Mitra Wacana Media.
- R. Terry, George. dalam Afifudin. 2014. Dasar-dasar Manajemen, (Terje: G.A Ticoalu), CV. Alfabeta, Bandung.
- Sampoerna TBK, 2016. Apa yang Dimaksud dengan Perdagangan Ilegal - What Illicit Trade Means, [http://www.sampoerna.com/id\\_id/tobacco\\_regulation/what\\_is\\_illicit\\_trade/pages/what\\_is\\_illicit\\_trade.aspx](http://www.sampoerna.com/id_id/tobacco_regulation/what_is_illicit_trade/pages/what_is_illicit_trade.aspx)
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Suandy, Erly, (2014), Hukum Pajak, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung Penerbit Alfabeta, CV
- Sindo news.com, <https://metro.sindonews.com/read/602227/170/bea-cukai-sebut-bekasi-surga-peredaran-rokok-ilegal-1637143880>
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Kepabeanan. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.



## Undang-Undang

Peraturan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor P-53 /BC/2010,  
<https://repository.beacukai.go.id/peraturan/2012/07/8ed70f97c77e989763c9b3699bd78bf1-p-53bc2010.pdf>

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Sejarah Bea cukai dari masa ke masa,  
<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009,  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4972>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007,  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39962/uu-no-39-tahun-2007>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

## Jurnal

Afdhal Deddy. 2021. Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok Tindak Pidana Cukai Rokok atas Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal Berdasarkan UU No.39 Tahun 2007. *Jurnal sosialdan budaya syar'i*.

A Kasri Rahmmatina, Ahsan Abdillah, Hadi Nur Wiyono, R.jacinda Ardhini, Kusuma Dian. 2021. New evidence of illegal cigarette consumption and lost government revenue in Indonesia. *Tobacco Induced Diseases*.

Edowardo Ferari,Gregorius.2019. Analisi Pengaruh Produksi Rokok Legal Dan Banderol Rokok Terhadap Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Rokok Kretek Mesin, Rokok Kretek Tangan, Dan Rokok Putih Mesin Di Indonesia Tahun 2010-2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.

Eka Dicky Wahyu Permana. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal. *Jurnal ilmiah fakultas hukum universitas swadaya gunung jati Cirebon*.

Fahmi.Nicolas.2018. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Teluk Bayur Padang Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Rokok tanpa Pita Cukai. *Universitas Bung Hatta*.

Mc Kahlia Causland, Maycock Bruce, Leaver Tama, Wolf Katharina, freeman Becky, Jencey Jonine. 2021. Is It Banned ? Is It Illegal ?. *Navigating Western Australia's Regulatory Environment For E-Cigarettes. International journal of drug policy*.

Oksep Handrisa, Adhayanto, Audina Aida. 2021. Pengawasan Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas Di Kota Tanjung Piangng ( Riau).*Jurnal Of Government*.

Rizky Zulfa Anisa, Murwaningsih Sri, Ninghardanti Patni. 2018. Pelaksanaan Pelayanan Tata Usaha Di Smk Batik 1 Surakarta. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*.

Rochmad Adfin Baidhowah. 2019. Pajak Tembakau : PermasalahanProduksi Rokok Ilegal Di Indonesia. *Jurnal manajemenpemerintahan*.

T.nguyen Minh, The Son Dao, Que Nga Nguyen, Bowling Mike, RossHana, D.So Anthony . 2019. Illicit Cigarette Consumption And Government Revenue Loss in Vietnam : Evidence From A Primary Data Approac. *International Journal Of Environmental Research*.

Tri Desliyani Wandita. 2020. Pengaruh Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok. Jurnal pendidikan ekonomi.

Wijaya Darma, Irawan Roy. 2018. Prosedur Administrasi Penjualan Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat. Jurnal Ekonomu Dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika.